



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
NOMOR : 02 TAHUN 2008**

**TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 16 TAHUN  
2001 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN TERMINAL DAN JASA  
ANGKUTAN KABUPATEN MAROS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAROS**

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Terminal dan Jasa Angkutan Kabupaten Maros yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 keberadaannya dinilai tidak efektif sebagai Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan huruf a maka Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Terminal dan Jasa Angkutan Kabupaten Maros perlu dicabut dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 19).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS  
Dan  
BUPATI MAROS**

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR  
16 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH  
TERMINAL DAN JASA ANGKUTAN KABUPATEN MAROS**

## **Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Terminal dan Jasa Angkutan Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 2**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di : Maros

Pada tanggal : 17 April 2008

**BUPATI MAROS**

TTD

**H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH**

Diundangkan di : Maros

Pada tanggal : 17 April 2008

**SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MAROS**

TTD

**Ir. H. BAHARUDDIN, MM**


Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 010 202 342

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
TAHUN 2008 NOMOR 02

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



**AGUSTAM, S.IP, M.Si**

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)

Nip : 19730820 199202 1 001